



**PUTUSAN**

Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat di Kemenag, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Kemenag Bombana, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/15/IV/2014, tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Bombana selama kurang 6 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena perbedaan tempat kerja Penggugat di Kota Kendari dan Tergugat di Kabupaten Bombana selama kurang lebih 2 tahun selanjutnya terakhir

*Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Bombana selama kurang lebih 5 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak yang bernama anak lahir tanggal 21 Oktober 2016;

4. Bahwa mulai bulan Januari 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :

- 4.1. Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk tinggal dan bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat;
- 4.2. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- 4.3. Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa sejak bulan November tahun 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 6 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/15/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021 mulai tidak harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan tidak menepati janjinya, sering berbohong serta tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah akan memilih domicili di Kendari tetapi setelah menikah tidak mengurus kepindahannya sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2021 dimana telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sejak Januari 2021 karena perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena sikap Tergugat yang suka berbohong, tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi sejak bulan Nopember 2021 dimana Penggugat dan Tergugat telah memilih pisah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat pergi ke Bombana menemui Tergugat, namun hanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat adalah pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sejak bulan Januari 2021 karena Tergugat tidak memenuhi janjinya, sering berbohong dan jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, hingga puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Nopember 2021 dimana Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 26 April 2014 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 26 April 2014 dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa petitum angka 2, Penggugat memohon agar menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat kepada Penggugat dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah ibu kandung dan saudara ipar Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 26 April 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sikap Tergugat yang jarang memperhatikan Penggugat dan anaknya serta sering berbohong serta tidak menepati janjinya untuk tinggal dan bekerja ditempat kerja Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk menegakkan keutuhan rumah tangga karena sikap Tergugat yang jarang mempedulikan Penggugat dan anaknya dan sering berbohong serta tidak menepati janjinya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang puncaknya pada bulan Nopember 2021 dimana Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

*Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu *bain shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nanik Sri Rahayu, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 422.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	<u>Rp 166.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp 718.000,00</u></b>
(tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)